

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

“Analisis Yuridis Hubungan Keperdataan Antara Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tidak Sah Dengan Ayah Akibat Pencatatan Kelahiran Didasarkan Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”

OLEH

Yanti Yoswara
NPM : 2015200141

PEMBIMBING

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yanti Yoswara

No. Pokok : 2015200141

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN TIDAK SAH DENGAN AYAH AKIBAT PENCATATAN KELAHIRAN DIDASARKAN PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 11 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Yanti Yoswara

2015200141

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui timbul atau tidaknya hubungan keperdataan antara seorang ayah dengan anak, serta status dari anak luar kawin dalam hal pencatatan kelahirannya didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri yang diatur dalam Permendagri No. 9 tahun 2016. Dalam Permendagri No. 9 tahun 2016, dikenal adanya SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Apabila seseorang tidak dapat melampirkan akta perkawinan, maka ia dapat melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Dengan dilampirkannya SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, maka akta kelahiran anak luar kawin dapat mencantumkan nama ayah dan ibunya. Dikarenakan tidak adanya pengaturan yang mengatur mengenai kewajiban bagi kedua orang tua menyetujui SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, maka dapat terjadi ayahnya tidak mengakui anak luar kawin tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Dari penelitian ini, diketahui bahwa anak yang dicatitkan kelahirannya menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri akan berstatus sebagai anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak luar kawin diakui. Ia akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya. Jika ayahnya tidak mengakui anak tersebut, maka dapat digunakan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Apabila terbukti bahwa ayah dan anak tersebut memiliki hubungan darah, maka ayahnya tidak dapat menyangkal hubungan keperdataan diantara mereka. Sedangkan sebaliknya, apabila tidak terdapat hubungan darah diantara mereka, maka orang yang membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dapat diproses secara hukum dan dokumen yang diterbitkan karena pernyataan tersebut menjadi tidak sah.

Kata kunci: SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, hubungan keperdataan, status anak, Permendagri No. 9 tahun 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab karena berkat dan rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Hubungan Keperdataan Antara Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tidak Sah Dengan Ayah Akibat Pencatatan Kelahiran Didasarkan Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”. Penulisan hukum ini merupakan salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini dapat terwujud berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada Penulis. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Jo Sek Hong dan Lili Kamarga, yakni orang tua Penulis yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, serta doa selama ini, khususnya untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum.
2. Yogi Yoswara dan Evi Yoswara, yakni kakak dari Penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., yakni dosen pembimbing Seminar dan Penulisan Hukum Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan, saran, serta dukungan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Tanpa bantuan beliau, Penulisan Hukum ini tidak dapat diselesaikan dengan baik.
4. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1., yakni dosen wali Penulis yang selalu memberikan dukungan, arahan dan masukan kepada Penulis selama Penulis berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.

5. Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H. dan Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., yakni dosen penguji Penulisan Hukum. Terima kasih karena Bapak dan Ibu telah memberikan masukan, arahan, serta telah meluangkan waktu untuk menguji Penulisan Hukum ini.
6. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan selama proses pengerjaan Penulisan Hukum ini.
7. FORWARD 198, yaitu Lembaga *Independent* Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih karena telah memberikan pengetahuan, dukungan, serta pengalaman baru selama Penulis menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
8. Teman-teman SMA yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. FH UNPAR 2015, yang telah bersama dengan Penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Semua orang dan teman-teman yang telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari Penulisan Hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis menerima kritik, saran, dan masukan dari semua pihak atas kekurangan tersebut untuk menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dunia pendidikan.

Bandung, 11 Desember 2018

Yanti Yoswara

2015200141

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Metode Penelitian	9
a. Pendekatan Masalah.....	9
b. Sumber Data.....	9
(1) Bahan Hukum Primer.....	10
(2) Bahan Hukum Sekunder.....	10
(3) Bahan Hukum Tersier.....	10
6. Sistematika Penelitian.....	11
 BAB II HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DENGAN AYAHNYA BERDASARKAN UU PERKAWINAN DAN PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010	13
1. Perkawinan	13
a. Perkawinan Sah.....	15
b. Perkawinan Tidak Sah.....	18
2. Hubungan Keperdataan Anak dengan Ayahnya.....	20
a. Hubungan Keperdataan Anak Sah Dengan Ayahnya.....	24
b. Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayahnya	25
3. Akta Kelahiran Anak Sah Dan Anak Luar Kawin.....	28

BAB III	PENCATATAN KELAHIRAN MENGGUNAKAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016..	31
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016	31
a.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri.....	32
b.	Pencatatan Kelahiran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016.....	37
BAB IV	ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN TIDAK SAH DENGAN AYAHNYA AKIBAT PENCATATAN KELAHIRAN DIDASARKAN PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016.....	42
1.	Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Yang Tidak Mengakuinya Akibat Pencatatan Kelahiran Didasarkan Pada SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri	42
2.	Status Anak luar Kawin Yang Pencatatan Kelahirannya Didasarkan Pada SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri.....	56
BAB V	PENUTUP	63
1.	Kesimpulan	63
2.	Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN	71

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Indonesia angka perkawinan tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka perkawinan di Indonesia pada tahun 2015 berjumlah 1.958.394 pasangan.¹ Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kawin, yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis.² Sehingga, perkawinan dapat diartikan sebagai perihal membentuk keluarga dengan lawan jenis.³ Definisi mengenai perkawinan juga dapat ditemukan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mengatur perkawinan di Indonesia, pemerintah membentuk regulasi. Dimana regulasi yang mengatur mengenai perkawinan diatur di dalam UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No.9 tahun 1975), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Perkawinan yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah (diakui negara) dan perkawinan yang tidak sah. Agar suatu perkawinan sah dan diakui secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat di dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu:

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

¹ Badan Pusat Statistik, Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk, 2012–2015, Diakses dari: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>, pada 6 Juni 2018, pukul 12.30 WIB.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari: <https://kbbi.web.id/kawin>, pada 2 Juni 2018, pukul 17.52 WIB.

³ Id

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selain itu, agar suatu perkawinan sah, dikenal adanya akta perkawinan. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- (1) “Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.”

Apabila memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah oleh negara.

Suatu perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan dapat menjadi perkawinan tidak sah. Hal ini dikarenakan perkawinan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dimana perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan, tidak terdapat akta perkawinan, tidak melaporkan perkawinan, maupun tidak dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan.⁴

Keabsahan suatu perkawinan berdampak pada status anak yang akan dilahirkan. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah akan menjadi anak yang sah dan diakui secara hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 42 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah merupakan anak sah. Selain pengertian di atas, anak sah juga dapat didefinisikan berdasarkan Pasal 250 KUHPerdara yaitu “Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.” Seorang anak sah memiliki hubungan

⁴ Lihat Pasal 22 UU Perkawinan.

keperdataan dengan kedua orang tuanya.⁵ Hubungan keperdataan yang dimaksud berupa hak dan kewajiban anak dan orang tua secara timbal balik, hak untuk mewaris, hak alimentasi, serta hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya.

Sedangkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah akan berstatus sebagai anak luar kawin. Hal ini berlaku juga bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan agama yang sah, tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁶ Dampak dari status anak sebagai anak luar kawin yaitu ia hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan). Dari rumusan pasal tersebut, maka anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Dikarenakan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, maka anak tersebut tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.⁷

Namun, terhadap anak luar kawin dapat dilakukan pengakuan ataupun pengesahan. Dengan dilakukannya pengakuan terhadap anak luar kawin, maka menurut Pasal 280 KUHPerdata akan timbul hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibunya. Pengakuan tersebut dapat dilakukan di dalam akta kelahiran anak tersebut, dalam akta perkawinan ayah dan ibunya jika mereka kemudian kawin, dalam akta yang dibuat kantor catatan sipil, dan dalam akta autentik lain.⁸ Pencatatan pengakuan anak harus dilakukan berdasarkan Pasal

⁵ Siti Soraya Devi Zaeni, Akta Kelahiran Bagi Anak Kawin Sirri yang Dilakukan dengan Itikad Baik berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, diakses dari: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwim_dCUmbXbAhVCT30KHxzPCU0QFgh5MAG&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F2016-9%2F20270196-T37564-Siti%2520Soraya%2520Devi%2520Zaeni.pdf&usg=AOvVaw2SEMwiutN4q1LUdST-jhK8, pada 2 Juni 2018, pukul 21.51 WIB.

⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, Akta Kelahiran untuk Anak Hasil Kawin Siri, diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4576/akta-kelahiran-untuk-anak-hasil-kawin-siri>, pada 1 Juni 2018, pukul 19.23 WIB.

⁷ Siti Ummu Adillah, Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm 110.

⁸ Djaja S Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, cetakan pertama (revisi keempat), Bandung, 2014, hlm 70.

49 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- (1) “Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.”

Anak luar kawin memiliki posisi yang kurang diuntungkan. Untuk melindungi anak luar kawin, dikeluarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan ini, pengertian dari Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini diperluas menjadi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”⁹

Frasa “di luar perkawinan” dalam putusan tersebut bermakna kawin siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau *samen leven*.¹⁰ Dampak dari putusan tersebut yaitu, pengakuan seorang anak pada awalnya timbul dari pengakuan sukarela ayahnya. Sehingga, seorang ayah pada dasarnya secara sukarela meminta notaris untuk membuat akta pengakuan anak luar kawin.¹¹ Namun, setelah adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, pengakuan tersebut dilakukan dengan putusan pengadilan yang

⁹ Iman Hadi, Apakah MK Berwenang Membuat Norma Hukum Baru?, diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50487c14ed33f/apakah-mk-berwenang-membuat-norma-hukum-baru>, pada 1 Juni 2018, pukul 17.40 WIB.

¹⁰ Liza Elfutri, Akta Kelahiran Anak Hasil Perzinahan, Diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt504cd7fcb8b0b/akta-kelahiran-anak-hasil-perzinahan>, diakses pada 6 Juni 2018, pukul 20.07 WIB.

¹¹ Dikta Angga Bhijana, Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Atas Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Luar Kawin (Studi Kasus Di Kantor Notaris Surakarta Dan Karanganyar), Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016, hlm. 130.

bersifat memaksa.¹² Notaris kini dapat membuat akta pengakuan anak luar kawin (walaupun ayahnya tidak mengakui anak luar kawin tersebut) dengan didasarkan pada penetapan pengadilan yang menggunakan dasar putusan Mahkamah Konstitusi.¹³

Melihat hal di atas, anak sah dan anak luar kawin memiliki hak keperdataan yang berbeda. Selain hal itu, anak sah dan anak luar kawin diperlakukan secara berbeda dalam hal pencatatan peristiwa hukum kelahiran dalam akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan akta kelahiran merupakan akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap suatu peristiwa kelahiran seseorang, sehingga keberadaannya menjadi diakui oleh negara.¹⁴ Terdapat perbedaan akta kelahiran bagi anak sah dan anak luar kawin. Dalam hal anak tersebut merupakan anak sah, maka di dalam akta kelahirannya akan dicantumkan nama ayah dan ibunya. Namun, akta kelahiran anak luar kawin, didalamnya hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan akta kelahiran disyaratkan adanya surat nikah atau akta perkawinan.¹⁵

Akta kelahiran merupakan suatu hal yang menunjukkan pengakuan negara terhadap seorang anak. Untuk melindungi dan mengakui status hukum anak yang baru lahir di Indonesia dikarenakan pengakuan negara atas identitas anak masih rendah,¹⁶ maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Permendagri No. 9 tahun 2016). Dalam Permendagri No. 9 tahun 2016, dikenal adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami

¹² Id.

¹³ Supra Note 11.

¹⁴ Icha Liana Sari, Penyelenggaraan Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, *e-Journal Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 2, 2016, 2711 – 2725, hlm 2716.

¹⁵ Supra Note 7, hlm 110.

¹⁶ Erwin Firdaus, Jemput Bola untuk Pembuatan Akta Lahir, diakses dari: <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/04/kemendagri-tegaskan-sistem-jemput-bola-untuk-pembuatan-akta-lahir>, pada 3 Juni 2018, pukul 07.56 WIB.

istri). Menurut Pasal 1 ayat (19) Permendagri No. 9 tahun 2016, SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri merupakan pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Dengan adanya Permendagri No. 9 tahun 2016, apabila persyaratan pencatatan kelahiran berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri (Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 9 tahun 2016). Sehingga, dengan dilampirkannya SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, akta kelahiran anak luar kawin dapat mencantumkan nama ayah dan ibunya. Padahal, pada umumnya akta kelahiran anak luar kawin hanya mencantumkan nama ibunya saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai status dari anak luar kawin tersebut. Apakah anak luar kawin akan berubah statusnya menjadi anak sah apabila pencatatan kelahiran didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri?

Selain permasalahan di atas, apabila melihat lampiran huruf (M) Permendagri No. 9 tahun 2016, SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan orang yang menyatakan. Dimana orang yang menyatakan ini dapat terdiri dari pemohon, orang tua kandung, atau wali. Pemohon yang dimaksud yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran. Padahal, menurut Pasal 55 UU Perkawinan dinyatakan:

- (1) “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”

Dari rumusan pasal tersebut, hubungan keperdataan ayah dengan anaknya dapat dibuktikan secara hukum melalui penetapan pengadilan. Sehingga, untuk

penerbitan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, diperlukan penetapan pengadilan terlebih dahulu.¹⁷ Hal ini sejalan dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa hubungan keperdataan antara ayah dan anaknya ditetapkan oleh hakim apabila dapat membuktikan hubungan darah di antara mereka dengan ilmu pengetahuan atau teknologi. Dengan timbulnya hubungan keperdataan, maka dalam akta kelahiran anak tersebut akan dicantumkan nama ayah dan ibunya.

Dalam hal ayahnya tidak mengakui keberadaan anak luar kawin tersebut, apakah dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri akan menimbulkan hubungan keperdataan antara laki-laki tersebut dengan anak luar kawin? Hal ini melihat bahwa dalam SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri hanya ditandatangani oleh orang yang menyatakan dan dua orang saksi. Sedangkan menurut UU Perkawinan, apabila tidak terdapat akta kelahiran, pengadilan mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Sehingga, hubungan keperdataan antara ayah dengan anaknya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan yang notabene telah memiliki kekuatan hukum yang memaksa.

Dari pemaparan di atas, maka diperlukan suatu kajian terhadap permasalahan ini. Oleh karena itu, penulis akan melakukan suatu kajian yang berjudul:

“Analisis Yuridis Hubungan Keperdataan Antara Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tidak Sah Dengan Ayah Akibat Pencatatan Kelahiran Didasarkan Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”.

¹⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, Pencantuman Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Luar Kawin, Diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55e08ea842273/pencantuman-nama-ayah-dalam-akta-kelahiran-anak-luar-kawin>, pada 6 Juni 2018, pukul 14.52 WIB.

2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hubungan keperdataan antara seorang ayah dengan anak dari perkawinan tidak sah dalam hal pencatatan kelahiran didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri yang diatur dalam Permendagri No. 9 tahun 2016?
2. Bagaimana status anak luar kawin yang pencatatan kelahirannya didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri?

3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Mengetahui sebenarnya timbul atau tidak hubungan keperdataan antara seorang ayah dengan anak dari perkawinan tidak sah dalam hal pencatatan kelahiran didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri yang diatur dalam Permendagri No. 9 tahun 2016.
2. Mengetahui apakah anak luar kawin yang pencatatan kelahirannya didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri akan berubah statusnya menjadi anak sah atau tetap berstatus sebagai anak luar kawin.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai ada atau tidaknya hubungan keperdataan yang timbul antara ayah dengan anak dari perkawinan tidak sah dalam hal pencatatan kelahiran didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri yang diatur dalam Permendagri No. 9 tahun 2016.

2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai status anak luar kawin yang pencatatan kelahirannya didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penyusunan penelitian hukum ini didasarkan pada metode penelitian Yuridis-Normatif dengan teori kebenaran koheren. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.¹⁸ Metode penelitian ini menurut Hans Kelsen disebut sebagai ajaran Hukum Murni (*Die Reine Rechtslehre*) atau Mazhab Wina. Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang *Sui Generis* dalam membantu persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.¹⁹ Metode penelitian yuridis-normatif merupakan metode penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data sekunder yang terkait dengan penelitian ini seperti mempelajari buku-buku tentang hukum keluarga, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder. Dimana data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari masyarakat, melainkan data yang diperoleh cukup dari bahan-bahan kepustakaan.²¹ Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu:

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 57.

¹⁹ Id, hlm 50

²⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-13, Jakarta, 2000, hlm 13.

²¹ Id, hlm. 12.

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang terdiri dari norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*). Menurut Hans Nawiasky, *staatsfundamentalnorm* merupakan bintang pemandu yang mana pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.²²

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung dalam menjelaskan bahan hukum primer. Seperti buku, jurnal ilmiah, artikel dan rujukan elektronik yang menjadi acuan dalam menganalisa rumusan masalah. Sehingga penelitian ini dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dengan konsep kaidah yang merupakan ukuran perilaku manusia yang dianggap pantas.²³

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dimana di dalam bahan hukum tersier mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan *Black's Law Dictionary*. Ketiga bahan tersebut akan digunakan sebagai referensi untuk mencari peristilahan hukum yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini.

²² Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2007, hlm.11

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

6. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab yaitu:

- **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini akan berisi gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan mengenai status anak yang kelahirannya dicatatkan berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, hubungan keperdataan antara ayah dengan anak dalam hal pencatatan kelahiran didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

- **Bab II Hubungan Keperdataan Anak Dengan Ayahnya Berdasarkan UU Perkawinan Dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010**

Dalam bab ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai hubungan keperdataan seorang anak sah maupun anak luar kawin dengan ayahnya berdasarkan UU Perkawinan dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dimana hubungan keperdataan seorang anak dengan ayahnya akan berakibat pada dicantumkannya atau tidaknya nama ayah pada akta kelahiran seorang anak.

- **Bab III Pencatatan Kelahiran Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016**

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai ketentuan yang terdapat di dalam Permendagri No 9 tahun 2016. Dimana dalam Permendagri No. 9 tahun 2016, terdapat ketentuan yang memperbolehkan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri sebagai pengganti akta nikah dalam hal melakukan pencatatan kelahiran. Dengan adanya hal tersebut, maka nama ayah kandung dapat dicantumkannya di dalam akta kelahiran seorang anak tidak sah.

- **Bab IV Analisis Yuridis Hubungan Keperdataan Antara Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tidak Sah Dengan Ayahnya Akibat Pencatatan Kelahiran Didasarkan Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016**

Dalam bab ini, akan dipaparkan analisis mengenai hubungan keperdataan antara seorang ayah dengan anaknya dalam hal pencatatan kelahiran didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Hal ini melihat bahwa pencatatan nama ayah di dalam akta kelahiran pada hakekatnya menimbulkan hubungan keperdataan antara ayah dan anak apabila dilakukan sesuai dengan UU Perkawinan. Selain itu, akan dibahas mengenai status dari anak luar kawin yang kelahirannya dicatatkan berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

- **Bab V Penutup**

Dalam bab ini, akan ditarik suatu kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan dikemukakan saran yang merupakan ide dari penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.